

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program di masa pengenalan lingkungan atau disebut mapenaling petugas subseksi bantuan hukum memberikan penyuluhan hukum berupa hak hak dari tahanan kemudian menjelaskan program bantuan hukum dan menjelaskan alur pengajuan bantuan hukum berupa tahanan yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum kepada petugas pelayanan bantuan hukum kemudian persyaratan pengajuan pemberi bantuan hukum diterima dan Lembaga Bantuan Hukum bersedia memberikan bantuan hukum dimana sebelumnya tahanan harus mengajukan surat keterangan tidak mampu yang sudah disetujui kemudian setelah semua syarat lengkap pemberi bantuan hukum yakni Lembaga Bantuan Hukum atau yayasan sosial memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum ataupun konsultasi hukum hingga masalah hukumnya selesai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tepat.
2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat masih ditemukan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum sehingga menyebabkan kurang optimalnya program bantuan hukum tersebut. Hambatan

yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti banyak dari tahanan yang tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum dikarenakan rasa kurang percaya mereka terhadap program bantuan hukum dan menganggap bahwa hukum itu milik kalangan elit di mana mereka berpendapat jika mereka melakukan banding atau pembelaan mengakibatkan bertambahnya vonis yang akan mereka dapatkan, kemudian masalah yang cukup kompleks terdapat mengenai sosialisasi mengenai bantuan hukum di mana masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan apa saja hak hak yang mereka peroleh sehingga banyak dari mereka yang seakan pasrah akan vonis yang mereka dapatkan dikarenakan ketidaktahuan mereka akan program bantuan hukum dan tidak ada keinginan dari para tahanan untuk mencari tahu mengenai program tersebut sehingga yang terjadi banyak dari tahanan yang tidak mengerti program bantuan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis jelaskan diatas, maka penulis memberikan Saran sebagai berikut.

1. Sangat dibutuhkan petugas yang ikut serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang sifatnya aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka, sebab mayoritas tersangka tidak mengetahui dan mengenali proses peradilan yang dijalankan, kemudian sangat diperlukan sikap yang kooperatif dan solid antara penasihat hukum dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pemeriksaan dan proses pendampingan tersangka agar hak hak para tahanan yang kurang mampu

tersebut dapat terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum karena masih banyak dari tahanan yang kurang mampu hak hak tersebut masih diabaikan atau sengaja diabaikan sehingga perlu ada perhatian penuh dari pemerintah mengenai bantuan hukum ini karena jika tidak ada perhatian yang lebih terkait bantuan hukum ini maka akan berdampak negatif pada jalannya proses peradilan yang dimana menyebabkan stigma masyarakat terhadap hukum akan negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap proses peradilan dan Aparat Penegak Hukum

2. Sangat diperlukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada tahanan mengenai hak-hak yang mereka dapatkan terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga menjelaskan alur dan proses pengajuan bantuan hukum dan juga memberikan sosialisasi mengenai hak mereka yang sama sekali tidak dikenakan biaya melalui penyuluhan hukum yang dilakukan di Lapas Negara Kelas IIA Rantauprapat. Di mana selama ini pelaksanaan sosialisasi mengenai bantuan hukum hanya ketika para tahanan ini berada di masa pengenalan lingkungan atau Mapenaling. Penulis berharap agar Seksi BINADIK melalui subseksi bantuan hukum bisa lebih memberikan perhatian mengenai bantuan hukum terutama sosialisasi kepada para tahanan yang dilaksanakan tidak hanya di mapenaling namun harus dilakukan secara rutin agar para tahanan dapat mengetahui hak hak mereka terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi para tahanan kurang mampu sehingga

para tahananpun dapat memahami tujuan dari program bantuan hukum tersebut dan pemerintah pun juga harus mendukung program tersebut dengan memberikan sosialisasi di luar mengenai bantuan hukum agar para tersangka ataupun terdakwa sudah mengetahui apa itu bantuan hukum sebelum mereka memasuki LAPAS ataupun LAPAS perlu ada edukasi dari pemerintah tentang program Bantuan Hukum kepada masyarakat, khususnya terhadap warga binaan di LAPAS Rantauprapat.